



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

Fitriani binti Sapri Dg. Rombo, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Anjarrowa, Kelurahan Malewang, kecamatan Polonvangkeng Utara, kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;
melawan

Firmansyah alias Firman bin cama Dg. Ngoyo, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai PT. Jaskrindo mas, tempat kediaman di Jalan Timbuseng No. 42 RT/RW 001/009, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saki-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar Nomor 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tanggal 10 Desember 2018

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Anjarrowa, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 200/76/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Anjarrowa, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dan di rumah orang tua Tergugat di Jl. Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, secara bergantian selama lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Jibril bin Firmansyah alias Firman (Umur 4 Tahun)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun 2 (dua) tahun setelah pernikahan, yaitu pada bulan Nopember 2015, sering timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan
 - Bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
 - Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat.
 - Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja.
 - Bahwa Tergugat telah mengancam akan membunuh Penggugat

Hal 2 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, pada saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk mendaftar CPNS sehingga Tergugat pergi meninggalkan Tergugat.

7. Bahwa sejak bulan September 2018 hingga saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah Lahir dan bathin selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 3 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Firmansyah alias Firman bin Cama Dg. Ngoyo) terhadap Penggugat (Fitriani binti Sapri Dg. Rombo).
 3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Jibril bin Firmansyah alias Firman Laki-laki, umur 4 Tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
 4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan dalam jumlah yang layak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Penggugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil

Bahwa para pihak juga sudah menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Hakim Mediatir Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Januari 2019, mediasi sudah dilaksanakan akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Hal 4 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 30 Januari 2019, dan selengkapnya termuat dalam berita acara siding;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 200/76/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya ditandai bukti (P) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Darmawati Dg.Lu'mu binti Rahim Dg.Sarro, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di di Lingkungan Anjarrowa, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polonbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2013,
- Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Jibril bin Firmansyah alias firman umur 4 tahun;

Hal 5 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan November 2015 sering bertengkar;
 - Saksi tahu pertengkarannya disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat, tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat, tergugat juga melarang Penggugat bekerja;
 - Bahwa Puncak pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi bulan September 2018 disebabkan, Tergugat melarang Penggugat mengikuti ujian CPNS;
 - Bahwa sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha sedemikian rupa mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi II : Sapri Dg.Romo bin Sida Dg.Rurung, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di di Lingkungan Anjarrowa, Kelurahan Malewang, Kecamatan Polonbangkeng Utara, Kabupaten Takalar., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2013,
 - Saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Jibril bin Firmansyah alias firman umur 4 tahun;
 - Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan November 2015 sering bertengkar;

Hal 6 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu pertengkarnya disebabkan karena Tergugat cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak menghargai saksi sebagai orang tua Penggugat, tidak menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat, tergugat juga melarang Penggugat bekerja;
 - Bahwa Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan September 2018 disebabkan, Tergugat melarang Penggugat mengikuti ujian CPNS;
 - Bahwa sejak bulan September 2018 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha sedemikian rupa mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti bukti;

Bahwa Penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, lalu Majelis Hakim berusaha sedemikian rupa menasehati Penggugat mengurungkan niatnya bercerai sesuai amanat pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 namun tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi telah pula dilaksanakan namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Hal 7 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Polongbangkeng Utara, kabupaten Takalar, merupakan bukti autentik bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 RBg. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat berkualitas secara hukum menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada dalil gugatan point 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, bahkan pernah mengancam untuk membunuh Penggugat, dan puncaknya terjadi bulan September 2018 mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga sebagaimana diuraikan diatas, sedang Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Hal 8 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang awalnya rukun dan sejak sejak bulan November 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dan tidak menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, dan puncaknya terjadi bulan September 2018 mengakibatkan Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;

Hal 9 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa in casu berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai "*perceraian yang wajar dan baik*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut; Artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang

Hal 10 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan tuntutan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak sebagaimana pada petitum angka 3 dan 4 (surat gugatan Penggugat), oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membuat surat Perjanjian Perdamaian yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu pada tanggal 30 Januari 2019, sedang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum, maka sepantasnya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk tunduk dan mentaati isi perjanjian perdamaian yang sudah mereka buat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang

Hal 11 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Firman syah alias Firman bin cama Dg. Ngoyo) kepada Penggugat (Fitriani binti Sapri Dg. Rombo);
3. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk tunduk dan mentaati sis Perjanjian Perdamaian yang dibuat tanggal 30 Januari 2019;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **351000,00** (**tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah**).

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1440 H oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim—Hakim Anggota dan Bachra, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Hal 12 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Musafirah, S.Ag., M.HI.

Ahmad Rifa'i, S.Ag., M.HI

Hakim Anggota II:

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

Bachra, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal. Put. No. 344/Pdt.G/2018/PA.Tkl